

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU - PROVINSI ACEH

2019

PUTUSAN NOMOR 003/TM/PL/ADM/PROV/01.00/III/2019, 30 HLM.

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH

ABSTRAK : - Panwaslih Provinsi Aceh menerima, memeriksa dan memutus temuan pelanggaran administratif Pemilu dari dari Sulaiman, Ali Nurdin, Hajizah Ritonga, masing-masing selaku ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dengan temuan bertanggal 28 Januari 2019 dan dicatat dalam buku register pada tanggal 1 Februari 2019 atas pelanggaran administratif Pemilu oleh Tgk. Ahmad Zaini yang masih aktif sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Gayo Lues namun ditetapkan sebagai Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berdasarkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 53/PL.01.4-Kpt/11/Prov/XII/2018 Tentang Perubahan Keputusan KIP Aceh tentang Penetapan DCT DPRA Tahun 2019.

- Dasar Hukum Putusan ini adalah UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- Dalam putusan ini, Penemu menguraikan temuannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tgk. Ahmad Zaini berdasarkan surat keputusan Bupati Gayo Lues tertanggal 22 Maret 2018 benar Tgk. Ahmad Zaini adalah salah seorang anggota MPU Kabupaten Gayo Lues Periode 2018-2023, berdasarkan klarifikasi dibawah sumpah oleh Tim Investigasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, ditemukan keterangan dan bukti yang menyatakan bahwa Sdr. Tgk Ahmad Zaini masih aktif sebagai anggota MPU Kabupaten Gayo Lues. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU, MPU di Aceh termasuk kedalam suatu Badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara oleh sebab itu Tgk. Ahmad Zaini wajib menyerahkan pernyataan pengunduran diri dan SK Pemberhentiannya sebagai anggota MPU paling lambat 1 hari sebelum penetapan DCT. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, Tgk. Ahmad Zaini secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Majelis Pemeriksa mengadili yang pada pokoknya yaitu Mengabulkan permohonan Penemu untuk seluruhnya, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu, menyatakan terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dalam DCT Anggota DPRA pada Pemilu tahun 2019, memeritahkan KIP Aceh untuk membatalkan terlapor sebagai calon anggota DPRA yang tertuang dalam DCT.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslih Provinsi Aceh, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada tanggal 13 Februari 2019.